



**PUTUSAN**  
Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Salim als Suneo Bin M. Yusuf;  
Tempat lahir : Desa Dayah Tengku;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dayah Tengku, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Agus Salim als Suneo Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 349/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 13 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM ALS SUNEIO BIN M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik bening transparan dengan berat 0,14 gram (bruto);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat beserta pirek yang terdapat sisa sabu seberat 1,61 gram (bruto);
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah pisau silet warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah hitam dengan nopol terpasang (BL 3701 SO), nopol asli sesuai STNK adalah BL 2892 KC, dengan NOKA MH1JBN114GK1213548 dan NOSIN JBN1E1120627;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2017 bertempat di sebuah kios di simpang mulieng, desa dayah tengku, kec Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.30 bertempat di sebuah kios di simpang mulieng, desa dayah tengku, kec Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) pada sdr MAULANA RISKI (DPO) dan sdr. POPPON (DPO) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr. RISKI (DPO) dan sdr

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPON (DPO) berangkat membeli sabu dengan menggunakan 1 unit HONDA SUPRA X 125 dengan NOPOL terpasang BL3701SO (NOPOL sesuai STNK BL2892KC ), sedang terdakwa menunggu di depan BRI simpang Mulieng.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib sdr RISKI (DPO) dan sdr. POPON (DPO) kembali lalu mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, selanjutnya sdr. RISKI (DPO) dan POPON (DPO) pergi menuju sebuah gudang yang terletak di belakang doorsmeer di desa dayah tengku, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara, sementara terdakwa menyusul di belakang.
- Bahwa kemudian di dalam gudang setelah sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) selesai merakit bong, selanjutnya terdakwa bersama sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) menghisap sabu secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saat anggota polisi datang datang dan melakukan penggerebekan sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) kabur melalui jendela, sedang terdakwa berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 1 buah korek api gas merah, 1 buah pisau silet warna pink, 1 unit HONDA SUPRA X 125 dengan NOPOL terpasang BL3701SO ( NOPOL sesuai STNK BL2892KC ), bahwa saat ditanya kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang tengah dihisap bersama – sama dengan sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO), dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menguasai, atau mengkonsumsinya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 02/KPC/GUD/2018 yang dilakukan Kantor Pos Geudong terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka an. AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 0,14 gram (bruto) dan 1 buah pirek berisikan narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 1,61 gram (bruto)
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 5716/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 0,14 gram (bruto) dan 1 buah pirek berisikan narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 1,61 gram (bruto) disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2017 bertempat di sebuah gudang yang terletak di belakang doorsmeer di desa dayah tengku, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.30 bertempat di sebuah kios di simpang mulieng, desa dayah tengku, kec Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ) pada sdr MAULANA RISKI (DPO) dan sdr. POPPON (DPO) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr. RISKI (DPO) dan sdr POPON (DPO) berangkat membeli sabu dengan menggunakan 1 unit HONDA SUPRA X 125 dengan NOPOL terpasang BL3701SO (NOPOL sesuai STNK BL2892KC ), sedang terdakwa menunggu di depan BRI simpang Mulieng.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib sdr RISKI (DPO) dan sdr. POPON (DPO) kembali lalu mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, selanjutnya sdr. RISKI (DPO) dan POPON (DPO) pergi menuju sebuah gudang yang terletak di belakang doorsmeer di desa dayah tengku, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara, sementara terdakwa menyusul di belakang.
- Bahwa kemudian di dalam gudang setelah sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) selesai merakit bong, selanjutnya terdakwa bersama sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) menghisap sabu secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saat anggota polisi datang datang dan melakukan penggerebekan sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) kabur melalui jendela, sedang terdakwa berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 1 buah korek api gas merah, 1 buah pisau silet warna pink, 1 unit HONDA SUPRA X 125 dengan NOPOL terpasang BL3701SO ( NOPOL sesuai STNK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL2892KC ), bahwa saat ditanya kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang tengah dihisap bersama – sama dengan sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO), dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menguasai, atau mengkonsumsinya.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan nomor : 02/KPC/GUD/2018 yang dilakukan Kantor Pos Geudong terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka an. AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF berupa 1 paket kecil narkoba jenis sabu beratnya adalah sebesar 0,14 gram (bruto) dan 1 buah pirek berisikan narkoba jenis sabu beratnya adalah sebesar 1,61 gram (bruto)
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 5716/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF berupa 1 paket kecil narkoba jenis sabu beratnya adalah sebesar 0,14 gram (bruto) dan 1 buah pirek berisikan narkoba jenis sabu beratnya adalah sebesar 1,61 gram (bruto) disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2017 bertempat di sebuah gudang yang terletak di belakang doorsmeer di desa dayah tengku, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.30 bertempat di sebuah kios di simpang mulieng, desa dayah tengku, kec Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ) pada sdr MAULANA RISKI (DPO) dan sdr. POPPON (DPO) untuk membeli sabu, selanjutnya sdr. RISKI (DPO) dan sdr

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPON (DPO) berangkat membeli sabu dengan menggunakan 1 unit HONDA SUPRA X 125 dengan NOPOL terpasang BL3701SO (NOPOL sesuai STNK BL2892KC ), sedang terdakwa menunggu di depan BRI simpang Mulieng.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib sdr RISKI (DPO) dan sdr. POPON (DPO) kembali lalu mengajak terdakwa untuk menghisap sabu, selanjutnya sdr. RISKI (DPO) dan POPON (DPO) pergi menuju sebuah gudang yang terletak di belakang doorsmeer di desa dayah tengku, Kec. Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara, sementara terdakwa menyusul di belakang.
- Bahwa kemudian di dalam gudang setelah sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) selesai merakit bong, selanjutnya terdakwa bersama sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) menghisap sabu secara bergantian.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saat anggota polisi datang datang dan melakukan penggerebekan sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) kabur melalui jendela, sedang terdakwa berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu, 1 buah alat hisap/ bong, 1 buah korek api gas merah, 1 buah pisau silet warna pink, 1 unit HONDA SUPRA X 125 dengan NOPOL terpasang BL3701SO ( NOPOL sesuai STNK BL2892KC ), bahwa saat ditanya kepemilikan sabu tersebut terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang tengah dihisap bersama – sama dengan sdr. POPON (DPO) dan sdr. RISKI (DPO), dan tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menguasai, atau mengkonsumsinya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 02/KPC/GUD/2018 yang dilakukan Kantor Pos Geudong terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka an. AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 0,14 gram (bruto) dan 1 buah pirek berisikan narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 1,61 gram (bruto)
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 5716/NNF/2018 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 0,14 gram (bruto) dan 1 buah pirek berisikan narkotika jenis sabu beratnya adalah sebesar 1,61 gram (bruto) disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : R/22/IV/2018/Urkes yang dikeluarkan oleh URKES POLRES ACEH UTARA menyatakan bahwa dalam air seni an. AGUS SALIM ALS SUNE0 BIN M. YUSUF positif terdapat unsur sabu (AMP);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Fatani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Maulidin Bin M. Yusuf beserta tim dari Polsek Syamtalira Aron menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh masyarakat tersebut;
  - Bahwa setibanya di tempat, Saksi dan tim melihat Terdakwa dan beberapa temannya hendak menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu saat tim berusaha menerobos masuk ke dalam gudang tersebut semua orang yang ada di dalam gudang tersebut terkejut dan langsung melarikan diri dan tidak berhasil dikejar kecuali Terdakwa yang sembunyi di belakang pintu yang Saksi dobrak;
  - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sebuah bong yang berada di atas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang ditemukan diparkir agak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa narkoba tersebut belum digunakan;
  - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama popon yang diperolehnya dengan cara membeli tetapi Terdakwa tidak tahu dimana dan pada siapa dibelinya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Maulidin Bin M. Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Agus Fatani beserta tim dari Polsek Syamtalira Aron menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh masyarakat tersebut;
  - Bahwa setibanya di tempat, Saksi dan tim melihat Terdakwa dan beberapa temannya hendak menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu saat tim berusaha menerobos masuk ke dalam gudang tersebut semua orang yang ada di dalam gudang tersebut terkejut dan langsung melarikan diri dan tidak berhasil dikejar kecuali Terdakwa yang sembunyi di belakang pintu yang Saksi dobrak;
  - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sebuah bong yang berada di atas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang ditemukan diparkir agak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa narkoba tersebut belum digunakan;
  - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama popon yang diperolehnya dengan cara membeli tetapi Terdakwa tidak tahu dimana dan pada siapa membelinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Popon mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Popon yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana temannya yang bernama Popon tersebut membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa yang membuat alat hisap (bong) adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Popon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik bening transparan dengan berat 0,14 gram (bruto);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat beserta pirek yang terdapat sisa sabu seberat 1,61 gram (bruto);
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah pisau silet warna pink;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah hitam dengan nopol terpasang (BL 3701 SO), nopol asli sesuai STNK adalah BL 2892 KC, dengan NOKA MH1JBN114GK1213548 dan NOSIN JBN1E1120627;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5716/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma selaku Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T, selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram;

Dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Agus Salim Alias Suneo Bin M. Yusuf tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/122/IV/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 19 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Agus Salim alias Bin M. Yusuf terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Popon mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Popon yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana temannya yang bernama Popon tersebut membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Agus Fatani dan Saksi Maulidin Bin M. Yusuf memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Fatani dan Saksi Agus Fatani beserta tim dari Polsek Syamtalira Aron menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat, Saksi Agus Fatani dan Saksi Maulidin Bin M. Yusuf serta tim dari Polsek Syamtalira Aron melihat Terdakwa dan beberapa temannya hendak menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu saat tim berusaha menerobos masuk ke dalam gudang tersebut semua orang yang ada di dalam gudang tersebut terkejut dan langsung melarikan diri dan tidak berhasil dikejar kecuali Terdakwa yang sembunyi di belakang pintu yang didobrak oleh tim Polsek Syamtalira Aron;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik bening transparan dengan berat 0,14 gram (bruto), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat beserta pirek yang terdapat sisa sabu seberat 1,61 gram (bruto), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah pisau silet warna pink yang berada di atas lantai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah hitam dengan nopol terpasang (BL 3701 SO), nopol asli sesuai STNK adalah BL 2892 KC, dengan NOKA MH1JBN114GK1213548 dan NOSIN JBN1E1120627 ditemukan diparkir agak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa yang membuat alat hisap (bong) adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Popon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 5716/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma selaku Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T, selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram;

Dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Agus Salim Alias Suneo Bin M. Yusuf tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/122/IV/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 19 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Agus Salim alias Bin M. Yusuf terdapat unsur sabu (met);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Agus Salim Alias Suneo Bin M. Yusuf dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “...yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 teman Terdakwa yang bernama Popon mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Popon yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dimana Terdakwa tidak tahu dari mana temannya yang bernama Popon tersebut membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Agus Fatani dan Saksi Maulidin Bin M. Yusuf memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi Agus Fatani dan Saksi Agus Fatani beserta tim dari Polsek Syamtalira Aron menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, setibanya di sebuah gudang di belakang doorsmeer Desa Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira aron Kabupaten Aceh Utara tersebut, Saksi Agus Fatani dan Saksi Maulidin Bin M. Yusuf serta tim dari Polsek Syamtalira Aron melihat Terdakwa dan beberapa temannya hendak menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu saat tim berusaha menerobos masuk ke dalam gudang tersebut semua orang yang ada di dalam gudang tersebut terkejut dan langsung melarikan diri dan tidak berhasil dikejar kecuali Terdakwa yang sembunyi di belakang pintu yang didobrak oleh tim Polsek Syamtalira Aron dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik bening transparan dengan berat 0,14 gram (bruto), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat beserta pirek yang terdapat sisa sabu seberat 1,61 gram (bruto), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah pisau silet warna pink yang berada di atas lantai dalam keadaan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 5716/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma selaku Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T, selaku Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan dengan berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram;

Dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka Agus Salim Alias Suneo Bin M. Yusuf tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu. Dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/122/IV/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara tertanggal 19 April 2018 yang terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada urine atas nama Agus Salim alias Bin M. Yusuf terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri seseorang yang ketergantungan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik bening transparan dengan berat 0,14 gram (bruto), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat beserta pirek yang terdapat sisa sabu seberat 1,61 gram (bruto), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan 1 (satu) buah pisau silet warna pink, yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah hitam dengan nopol terpasang (BL 3701 SO), nopol asli sesuai STNK adalah BL 2892 KC, dengan NOKA MH1JBN114GK1213548 dan NOSIN JBN1E1120627 adalah sepeda motor yang ditemukan diparkir agak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa, dan selama di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara sejenis yaitu masalah penggunaan narkoba, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang pantas dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Suneo Bin M.Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Salim Alias Suneo Bin M.Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik bening transparan dengan berat 0,14 gram (bruto);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat beserta pirek yang terdapat sisa sabu seberat 1,61 gram (bruto);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah; dan
  - 1 (satu) buah pisau silet warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna merah hitam dengan nopol terpasang (BL 3701 SO), nopol asli sesuai STNK adalah BL 2892 KC, dengan NOKA MH1JBN114GK1213548 dan NOSIN JBN1E1120627;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)